

PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

2022

PERBUP CIANJUR NO. 116, BD 2022/ NO 240, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK : - Untuk upaya meningkatkan daya saing Perusahaan Milik Daerah dalam perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 (BN Tahun 1950; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 No.31, TLN No.2851); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355); UU No. 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.106, TLN No.3913); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.58, TLN No.5679); PP No. 54 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.305, TLN No.6173); PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No.700); PERMENDAGRI No. 118 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No.155); PP No. 48 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.1045); PERDA PROV. JABAR No. 6 Tahun 2015; PERDA KAB. CIANJUR No. 7 Tahun 2020; PERDA KAB. CIANJUR No. 14 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Daerah meliputi dengan mengidentifikasi pengertian atau definisi yang bersifat umum. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMD. Prinsip GCG dalam Peraturan Bupati ini meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Kemandirian dan Kewajaran, serta penerapan prinsip GCG pada BUMD bertujuan untuk mengoptimalkan nilai BUMD, mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien dan efektif, mendorong agar Organ BUMD dalam membuat keputusan dan meningkatkan kontribusi BUMD terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Daerah. Hak pemilik modal atau pemegang saham yang harus dilindungi, antara lain adalah mengambil keputusan tertinggi pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda, menghadiri dan memberikan suara dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, memperoleh informasi material mengenai BUMD, menerima pembagian dari keuntungan BUMD dan hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Rapat Umum Pemilik Modal yang selanjutnya disebut RUPM dalam Perumda terdiri dari RUPM Tahunan adalah Rapat Pembahasan Bersama yang diselenggarakan setiap tahun pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP, Rencana Jangka Menengah Perusahaan yang selanjutnya disebut RJMP dan Laporan Tahunan Perusahaan, dan RUPM Luar Biasa adalah Rapat yang diadakan setiap saat jika dianggap perlu untuk menetapkan atau memutuskan hal-hal yang tidak dilakukan pada RUPM Tahunan. Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS. Pemegang saham yang memiliki Saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara. Pemilik Modal atau Pemegang Saham melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMD maupun usahanya dan memberikan nasihat kepada Direksi. Setiap Rapat Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat. Dewan

Pengawas atau Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada Bupati atau para Pemegang Saham. Organ pendukung Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris terdiri dari Sekretariat Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris jika diperlukan, Komite Audit jika diperlukan dan Komite lainnya jika diperlukan. Direksi harus melakukan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD, serta memastikan agar BUMD melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RJMP sekurang-kurangnya memuat evaluasi pelaksanaan RJMP sebelumnya, posisi BUMD saat ini, asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJMP dan penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka menengah. RKAP sekurang-kurangnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan, anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan, proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya dan hal-hal lain yang memerlukan keputusan Bupati/RUPS. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Direksi juga menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan. Dalam pengawasan intern yang diselenggarakan oleh Direksi dilakukan dengan membentuk Satuan Pengawas Intern dan membuat Piagam Pengawasan Intern. Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretariat perusahaan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris. Direksi juga dapat mendapatkan tata kelola teknologi informasi yang efektif dengan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris. Laporan Keuangan Tahunan BUMD diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh Bupati atau RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris. Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMD lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan. BUMD harus menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMD. Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan BUMD dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, kepada atau dari pelanggan atau seseorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya. Program pengenalan BUMD meliputi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BUMD, gambaran mengenai BUMD, keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan dan/atau keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Direksi. BUMD wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk penilaian dan evaluasi. Pemberlakuan Peraturan Bupati ini terhadap Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, dikukuhkan dalam RUPS Perseroda yang bersangkutan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Oktober 2022 dan ditetapkan tanggal 17 Oktober 2022;